



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Maria binti La Hazim**, tempat tanggal lahir Baubau, 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Jual Ikan, tempat kediaman Jalan Mawaambe, RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta bapak calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb., tanggal 14 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Ronni bin La Uza, Tempat Tanggal Lahir Katobengke, 21 April 2000, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Mawaambe, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan seorang perempuan yang bernama Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri, Tempat Tanggal Lahir, Ambon 27 Juli 1997, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada,

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 1 dari 12 hlm.**



Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Doda Bahari, Kecamatan sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;

2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, karena calon suami belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon, dikarenakan anak Pemohon dengan calon menantunya (calon istri) semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikahkan dikarenakan :

3.1. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk menikahkan putra-putrinya.

3.2. Anak Pemohon dengan calon Istri sudah lama pacaran dan pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil 4 bulan lamanya serta tidak mau berpisah karena sudah saling mencintai.

3.3. Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk segera menikahkan putra-putrinya tanpa ada paksaan dari siapapun.

4. Bahwa anak Pemohon pada saat ini bekerja dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang;

5. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikahkan, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 2 dari 12 hlm.*



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama (Ronni bin La Uza) dengan seorang perempuan yang bernama (Wa Ode Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang bernama Ronni bin La Uza dengan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan khawatir anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor 109/KUA.24.06.2/BA.00/08/2017, tertanggal 14 Agustus 2017 a.n. Ronni, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau selanjutnya diberi tanda bukti kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7472011602080666 an. Maria, tertanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 3 dari 12 hlm.*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 146/IST/2003 an. Ronni tertanggal 5 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengahdirkan 3 (tiga) orang untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Ronni bin La Uza**, (anak kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal dan berpacaran dengan Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri (calon istri) sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa selama berpacaran sudah sering melakukan pertemuan dan telah berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri (calon istri) telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri (calon istri) sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa dirinya (calon suami) berstatus jejaka berumur 17 tahun dan calon istri berstatus perawan berumur 20 tahun;
- Bahwa pihak keluarga saya (Pemohon) telah melamar dan pihak keluarga (calon istri) dan telah menerimanya;
- Bahwa bapak Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri (calon istri) yang bernama Hanuri beragama Islam dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri (calon istri) dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa antara dirinya dengan Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri (calon istri) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;

*Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 4 dari 12 hlm.*



- Bahwa dirinya telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas yang berpenghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- 2. **Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri**, (calon istri) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa dirinya mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Ronni bin La Uza sejak berpacaran sejak bulan Desember 2016;
  - Bahwa dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan dirinya telah hamil 4 bulan;
  - Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
  - Bahwa dirinya (calon istri) berstatus perawan berumur 20 tahun dan calon suami berstatus jejaka berumur 17 tahun;
  - Bahwa dirinya telah dilamar oleh keluarga Pemohon dan oleh pihak keluarga saya telah menerima lamaran Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa bapak saya beragama Islam dan bersedia menjadi wali nikah;
  - Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
  - Bahwa dirinya tidak ada yang meminang selain anak Pemohon;
  - Bahwa dirinya siap dengan ikhlas menjadi istri anak Pemohon bila nantinya sudah dinikahkan;
- 3. **Hanuri bin La Pasa** (bapak kandung calon istri anak Pemohon) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa dirinya mengenal Ronni bin La Uza (calon suami) sejak berpacaran dengan anaknya;
  - Bahwa dirinya mengetahui anak Pemohon yang bernama Ronni bin La Uza (calon suami) berstatus jejaka berumur 17 tahun dan sedangkan

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 5 dari 12 hlm.**



anak saya bernama Afni Yulianti Tianotak berstatus perawan berumur 20

tahun;

- Bahwa benar Pemohon telah melamar dan keluarga saya telah menerima lamarannya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon untuk di nikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Betoambari, Kota Baubau menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa dirinya bapak kandung Afni Yulianti Tianotak beragama Islam bersedia menjadi wali Nikah;
- Bahwa anak saya yang bernama Afni Yulianti Tianotak (calon Istri) tidak ada laki-laki yang meminangnya selain anak Pemohon yang bernama Ronni bin La Uza (calon suami);
- Bahwa antara saya yang bernama Afni Yulianti Tianotak (calon Istri) dengan anak Pemohon bernama Ronni bin La Uza (calon suami) tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa selaku orang tua calon kedua mempelai siap membantu, demi keutuhan rumah tangganya kelak apabila di nikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

*Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 6 dari 12 hlm.*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Baubau dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Ronni bin La Uza akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan bapak kandung calon istri anak Pemohon dimuka sidang telah menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah disetujui untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui dan tidak keberatan serta yang akan menjadi

*Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 7 dari 12 hlm.*



wali nikah pada pernikahan anaknya dengan Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri adalah bapak kandungnya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P1, P2 dan P3 majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti kode P1, P2 dan P3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat Penolakan Pernikahan, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta bapak kandung anak Pemohon di muka sidang dan bukti kode P.1 maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang bersangkutan menolak permohonan tersebut karena belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai Pria (anak Pemohon) masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti kode P.2 telah terbukti bahwa anak yang bernama Ronni adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan P.3, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ronni bin La Uza belum mencapai umur 19 tahun;

*Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 8 dari 12 hlm.*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari terjadinya kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang berpenghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dimana Pemohon dan bapak kandung calon istri telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 9 dari 12 hlm.**



وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

*Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “.*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Baubau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 10 dari 12 hlm.**



2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Ronni bin La Uza** untuk menikah dengan **Afni Yulianti Tianotak binti Hanuri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Hakim Ketua

Majelis serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**H. Mansur KS, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahim, S.Ag**

Perincian Biaya :

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 11 dari 12 hlm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.			
1.	Biaya Panggilan	Rp	65.000,00
3.			
2.	4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3.	5. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	156.000,00
			(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 12 dari 12 hlm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)